

**SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLRI PEMILIK SENJATA API
ORGANIK YANG MENYALAHGUNAKAN SENJATANYA
(STUDI DI WILAYAH POLRES OGAN KOMERING ULU)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

REGITA CHANDRA
NIM 502019107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLRI PEMILIK SENJATA API ORGANIK YANG MENYALAGUNKAN SENJATANYA (STUDI WILAYAH POLRES OGAN KOMERING ULU)



NAMA : Regita Chandra
NIM : 502019107
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH. MH
2. Hj. Kurniati, SH., MH

(Signature)
dto wali dh I
(Signature)
(Signature)

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M. Hum

(Signature)


Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH

(Signature)

2. Hj. Kurniati, SH., MH

dto wali dh I
(Signature)
(Signature)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Regita Chandra
Tempat / Tanggal Lahir : Baturaja, 19 Desember 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019107
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLRI PEMILIK SENJATA API ORGANIK YANG MENYALAHGUNAKAN SENJATANYA (STUDI DI WILAYAH POLRES OGAN KOMERING ULU)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2023

Yang menyatakan ,


Regita Chandra

MOTTO :

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

(QS. Ali ‘Imran 200)

Kupersembahkan kepada :
- Ayah dan Ibu ku Tercinta
- Saudara/i ku Tercinta
- Seluruh Keluargaku
- Sahabat-sahabatku
- Para Pendidik
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLRI PEMILIK SENJATA API ORGANIK YANG MENYALAHGUNAKAN SENJATANYA (STUDI DI WILAYAH POLRES OGAN KOMERING ULU)

Regita Chandra

Senjata api organik merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata api organik diperlukan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa.

Penyalahgunaan senjata api organik sering terjadi di kalangan kepolisian, penyalahgunaan senjata api organik sering kali dilakukan diluar konteks tugas, kasus penyalahgunaan senjata api organik menunjukkan sebuah pelanggaran,

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana bagi anggota Polri pemilik senjata api organik yang menyalahgunakan senjatanya dan untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres OKU agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api organik.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode kepustakaan dan metode pengolahan data. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses hukum atau sanksi pidana bagi anggota Polri pemilik senjata api organik yang menyalahgunakan senjatanya adalah melalui proses pidana dan kode etik, lalu anggota Polri yang menyalahgunakan senjatanya akan di proses di peradilan umum dan apabila sudah memilik kekuatan hukum tetap maka akan dilakukan sidang kode etik, dan bagi anggota Polri pemilik senjata api organik yang menghilangkan senjatanya maka akan diproses hukum melalui pemeriksaan oleh Propam untuk selanjutnya dilakukan sidang disiplin dengan sanksi tertentu juga sidang ganti rugi.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres OKU agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api organik adalah dengan memastikan calon pemegang senjata api organik wajib lulus test psikologi dan lulus test menembak, mempercepat proses menjadi pemegang senjata api organik, lebih selektif dalam memberikan senjata api kepada anggota Polri yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan melakukan pemeriksaan senjata api secara berkala dan dadakan, pemeriksaan urine, juga pengarahan keagamaan.

Kata kunci: Senjata Api Organik, Sanksi Pidana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dengan judul **“Sanksi Pidana bagi Anggota Polri pemilik Senjata Api Organik (Studi di Wilayah Polres Ogan Komering Ulu)”** dapat diselesaikan untuk memenuhi syarat penyelesaian program studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj.Kurniati, SH.,MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak H. Hambali Yusuf, SH.,M.Hum selaku ketua penguji, Ibu Rosmawati,SH.,MH. dan Ibu Hj. Kurniati, SH.,MH selaku anggota penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi.
8. Ibu Dr. Reny Okpirianti,SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis berada di bangku kuliah.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang atas ilmu pengetahuan yang telah di berikan.
10. Ayahanda tercinta Bripka Alex Candra dan Ibunda tercinta Yeyen Oktarina,S.Pd.SD. atas segala doa, dukungan moril dan materil, juga keikhlasan dalam mengupayakan apapun untuk kebahagiaan penulis.
11. Seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini.
12. Serda Muhammad Fikri, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat untuk penulis.
13. Teman-teman seperjuangan penulis yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menjadi bagian dalam kehidupan penulis di kampus ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023

Penulis



Regita Chandra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Unsur - Unsur Tindak Pidana	16
C. Jenis – Jenis Tindak Pidana	18
D. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	24
E. Pengertian Senjata Api	33
BAB III.PEMBAHASAN	40

A. Sanksi Pidana bagi Anggota Polri Pemilik Senjata Api Organik yang Menyalahgunakan Senjatanya	40
1. Gambaran Umum Mengenai POLRI	40
2. Senjata Api Organik	43
B. Upaya Pencegahan yang dilakukan Polres OKU agar tidak terjadi Penyalahgunaan Senjata Api Organik	51

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu, negara yang berdiri diatas hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan di dalam Negara Republik Indonesia di selenggarakan berdasarkan hukum. Untuk menjalankan hal ini, tentu diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan di bidang hukum salah satunya Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab dibawah Presiden. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri. “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 5 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan pada

umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peran kepolisian tersebut.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”
2. Pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 , “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri”
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, bertugas:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa
- f. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya

Kenyataan tersebut di atas , menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal

yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*)¹

Polisi Republik Indonesia dalam tugas dan fungsinya terhadap masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam praktek lapangan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polisi diberi kewenangan menggunakan senjata api seperti halnya profesi militer. Polisi di lingkungan masyarakat memerlukan alat sebagai perlindungan diri bagi orang lain maupun diri sendiri dalam menjalankan tugasnya yaitu dapat berupa senjata api.

Senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata api diperlukan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa.

Disearluaskan ketentuan dan anjuran untuk menggunakan senjata namun tidak mematikan dan di evaluasi agar mengurangi resiko membahayakan orang lain yang tidak berkepentingan. Penggunaan senjata api tersebut harus diawasi dengan ketat. Dalam pelaksanaan tugas sebisa

¹ Muhammad Arif, 2021, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Al Adl, Vol.13 No.1, Januari, hlm. 98.

mungkin dipilih cara yang tidak menyakiti kemudian dipilih penggunaan kekerasan dan senjata api apabila cara lain tidak memungkinkan untuk berhasil dengan baik.

Pada dasarnya, untuk memiliki sebuah senjata api harus memenuhi syarat-syarat kepemilikan senjata api yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang kepemilikan senjata api. Syarat-Syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api pada pasal 9 dinyatakan, bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

Untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api dan penggunaan senjata api bagi aparat Polri, tentu melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Bagi seorang Polri (pemohon) terlebih dahulu membuat permohonan kepada kepala satuan kerja masing-masing unit,
- b. Kemudian diteruskan kepada bagian logistik,
- c. Ujian tes tertulis Psikologi dan pemeriksaan kesehatan fisik dari si pemohon,
- d. Jika sudah lulus diberi kartu kepemilikan senjata api dalam jangka waktu satu tahun,
- e. Jika masa waktu habis maka diadakan tes kembali.

Penyalahgunaan senjata api sering terjadi di kalangan kepolisian. Penyalahgunaan senjata api ini sering kali di lakukan di luar konteks

pelaksanaan tugas. Kasus penyalahgunaan senjata api menunjukkan sebuah pelanggaran penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian hingga memakan korban. Seharusnya seorang anggota polisi yang diberi kepercayaan memiliki senjata api dilarang memainkannya dalam keadaan kosong ataupun berisi. Selain itu, seorang anggota kepolisian yang diberi kepercayaan memiliki senjata api entah dalam keadaan memiliki konflik dalam keluarga atau konflik lainnya dilarang menggunakan senjata api untuk mengakhiri konflik tersebut.

Segala bentuk penyimpangan oleh aparat kepolisian tentunya tidak akan terjadi apabila masing-masing anggota Kepolisian sadar akan posisinya sebagai pelindung, pengayom serta sebagai penegak hukum.

Dengan dilengkapi oleh alat-alat pengamanan yang bersifat melumpuhkan, tidak jarang anggota Polisi terpicu untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, salah satunya bentuk penggunaan senjata api yang cenderung untuk disimpangkan sehingga menjadi penyimpangan kepolisian.

Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2013 dini hari di Sukajadi Baturaja Timur, Terjadi Penembakan atas Pratu Heru Oktavianus yang bertugas di Batalyon 76/15 Armed Tarik Martapura oleh Brigadir Wijaya yang saat itu anggota Polantas Polres OKU, Berdasarkan sejumlah informasi kejadian ini bermula saat Pratu Heru meneriakkan kata kata ejekan yang ditujukan kepada sejumlah Polisi yang sedang bertugas di Pos Polisi Sukajadi Baturaja Timur, kemudian Brigadir Wijaya yang tersinggung

mengejar Pratu Heru yang mengakibatkan perkelahian sehingga Brigadir Wijaya melepaskan tembakan dan mengenai leher dan punggung Pratu Heru hingga meninggal dunia. Kejadian ini kemudian membawa Brigadir Wijaya ke Pengadilan Negeri Palembang dengan dakwaan melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP².

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini, yang akan disajikan dalam sebuah Skripsi dengan judul **“SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLRI PEMILIK SENJATA API ORGANIK YANG MENYALAHGUNAKAN SENJATANYA (STUDI DI WILAYAH POLRES OGAN KOMERING ULU)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sanksi pidana bagi anggota Polri pemilik senjata api organik yang menyalahgunakan senjatanya?
2. Apa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres OKU agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api organik?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Agar penelitian dan pembahasan penulisan ini mencapai sasaran maka perlu pembatasan ruang lingkup masalah. Berdasarkan permasalahan pokok

² Abdul Djalil Hakim, *Brigadir Wijaya Divonis 13 Tahun Penjara*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/amp/485993/brigadis-wijaya-divonis-13-tahun-penjara>, tanggal 19 oktober 2022 pukul 14.00

dalam penelitian ini, ruang lingkup permasalahan yang membicarakan Sanksi Pidana bagi anggota Polri pemilik senjata api organik yang menyalahgunakan senjatanya (Studi di wilayah Polres Ogan Komering Ulu) .

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi anggota Polri pemilik senjata api organik yang menyalahgunakan senjatanya
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres OKU agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api organik

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini, kerangka atau dasar pemikiran dalam Menyusun ini juga digunakan dalam menentukan tujuan penelitian, yang di maksud tersebut ialah:

1. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana menurut Soesilo adalah definisi hukuman atau sanksi dalam ranah hukum pidana sebagai suatu perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.³

³ Erizka Permatasari, *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>, pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 15.00

2. Senjata Api Organik

Senjata api organik menurut Perkapolri No.Pol 16 Tahun 2006 adalah senjata api milik TNI atau Polri yang merupakan organik tetap dalam suatu kesatuan dengan kaliber yang telah di tentukan.

3. POLRI

Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya serta anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya)⁴. Menurut UU No.2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat mendeskripsikan atau menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap obyek pada pokok permasalahan.

⁴ <https://kbbi.web.id/polisi.html> diakses pada tanggal 19 oktober 2022 pukul 15.30

2. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu suatu jenis data yang mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa perantara orang lain, yang berupa wawancara dan observasi serta pengamatan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi diperoleh dari buku, jurnal, perundang-undangan dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk data primer diperoleh melalui cara wawancara dengan pihak terkait yaitu Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu.
- b. Untuk data sekunder dengan cara dokumentasi. Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen peraturan dan keputusan.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan umum yang berisikan teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu pengertian tindak pidana , unsur-unsur tindak pidana , jenis-jenis tindak pidana, jenis-jenis sanksi pidana dan pengertian senjata api

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan tentang sanksi pidana bagi anggota Polri pemilik senjata api organik yang menyalahgunakan senjatanya dan

upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api organik.

BAB IV Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang, Poernomo, 2020, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Erdianto Effendi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Indriyanto Seno Adji, 2019, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan
- J.E Sahetapy, 2019, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti
- Josias Simon Runturambi. A. Dan Antin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Ninie Suparni, 2017, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Qodariah Barkah, 2016, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Palembang: Noerfikri Offset
- Rachmat Setiawan, 2017, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumni
- Rahmanuddin Tomalili, 2017, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2017, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Salim H.S., 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika

Standar Universal Penggunaan Senpi Bagi Aparat Penegak Hukum, 2019, Jakarta :
Pressindo

Sunantara, I Made Untung, Imran Ismail, Andi Rasyid Pananrangi. 2021. Fungsi Sosial
Kepolisian Republik Indonesia. Gowa:Pusaka Almailda.

Teguh Prasetyo, 2017, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers

Teguh Prasetyo, 2020, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media

Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang
Selatan:Nusantara Persada Utama.

Wirjono Prodjowikoro, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika
Aditama

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish

B. JURNAL

Arief, M. 2021. “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum
menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian”. *Al Adl :
Jurnal Hukum*, 13 (1) 91-101.

Putra, Harum M. 2019. “Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Senjaa Api Oleh Anggota Polri”
dalam *Jurnal Borneo Humaniora*.29-32.

Subiantoro, R. K., & Koenti, I. J. 2020. “Diskresi Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota
Satbrimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4
(2) 896-908.

C. INTERNET

[https://Repository.usu.ac.id/Senjata api](https://Repository.usu.ac.id/Senjata%20api)

[http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/11/kesenggajaan-dan-kealpaan-dalam-
hukum.html](http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/11/kesenggajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum.html)

www.hukum online.com syarat-syarat pemegang senpi non organik TNI / POLRI sesuai skep KAPOLRI no.pol : skep/82/II/2004 tanggal 16 feb 2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI / POLRI.

D. PERUNDANG – UNDANGAN

Pemerintah Indonesia. 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia